

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowosuko Kajori Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.banyu-ungdur.ac.id email: banyu@ungdur.ac.id

Nomor : B-437/Un.27/U.I.3/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 April 2026

Yth. Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Naila Afatul Azizah
NIM : 10322024
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"PENEKAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Diandatangani Secara Elektronik Oleh:



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 196609162019031014
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Badan Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi
Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



03/04/2026 10:10

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
 Website: <https://oss.pekalongankota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/1.1/093/IV/2026

- I. **DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- II. **MEMBACA** : 1. Surat dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-437/Un.27/J.I.3/PP.00.9/04/2026 tanggal 08 April 2026
 2. Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 000.9.2/091/IV/2026 tanggal 09 April 2026
 3. Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan Nomor: B/092/000.9/2026 tanggal 10 April 2026
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan **MENERANGKAN** atas pelaksanaan kegiatan **Penelitian** di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : NAILA AFIATUL AZIZAH |
| 2. Alamat | : GUMINGSIR LANGKAP KEDUNGWUNI RT 2 RW 2/ NO. 54 |
| 3. Judul Penelitian | : PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT |
| 4. Keperluan Kegiatan | : Penelitian |
| 5. Tempat/Lokasi Penelitian/Pengambilan data | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN |
| 6. Lamanya Kegiatan | : 14-04-2026 s.d 22-04-2026 |
| 7. Bidang | : Lainnya |
| 8. Status Permohonan | : Baru |
| 9. Id Pendaftaran | : 01775700261089530400 |
| 10. Penanggung Jawab | : Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag |
| 11. Anggota | : - |
| 12. Institusi/Lembaga | : UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan |
| 13. Status Persetujuan | : Disetujui |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- Apabila masa berlakunya Surat Keterangan ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
- Setelah kegiatan selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN
 2. Dokumen ini dapat diterbitkan di sistem atau dapat dilakukan tindakan sebagaimana mestinya
 3. Untuk mendapatkan informasi dokumen ini silahkan kunjungi halaman ini melalui Alamat IP: <https://dinas.linghup.pekalongankota.go.id/te>



Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup

Narasumber : Bpk. Adi Setiawan, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

A. Partisipasi Langsung

1. Apakah ada regulasi yang jelas dan sistematis mengatur tentang partisipasi secara tidak langsung?

Jawab : Belum ada regulasi tersendiri yang secara khusus mengatur partisipasi langsung. Namun, secara umum sudah termuat dalam Perda pengelolaan sampah, meskipun belum diatur secara jelas dan sistematis.

2. Apakah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sudah mampu mengakomodasi partisipasi secara tidak langsung?

Jawab : Kenyataan di lapangan seperti tindakan secara langsung itu beberapa sudah, namun dalam pengimplementasiannya sendiri masyarakat masih ada yang blm memahami, karena masih ada yang buang sampah sembarangan, tapi perda tersebut sudah kami usahakan agar mampu memenuhi kebutuhan partisipasi masyarakat itu sendiri.

3. Apa saja peran penegak hukum sendiri dalam mendukung partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab : Pemerintah Daerah sendiri sudah melakukan sosialisasi baik memsosialisasikan substansi perda atau sosialisasi pengelolaan sampah yang baik, selain itu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di lapangan yang kemudian juga melibatkan masyarakat dalam

kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti satpol PP dan organisasi masyarakat.

4. Apakah pemerintah daerah melakukan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan peraturan tersebut dan terkait partisipasi langsung?

Jawab : Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi dimana disitu juga melibatkan masyarakat biasanya dilakukan 3 bulan sekali.

5. Sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2020 dalam menjamin keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab : Dalam mengimplementasikan perda, pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, pemberian sarana dan fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

6. Apakah tingkat pengawasan dari pemerintah daerah terkait partisipasi langsung sudah konsisten? Bagaimana bentuk pengawasan dan konsistensi tersebut?

Jawab : Sudah dilakukan dan cukup konsisten. Pengawasan dilakukan secara triwulanan.

7. Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk partisipasi langsung, jika sudah apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin atau hanya ketika terjadi permasalahan sampah?

Jawab : Kalau terkait bentuk partisipasi sendiri kita belum melakukan sosialisasi tersendiri secara langsung, namun kalau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan partisipasi itu sudah kami lakukan, walaupun belum secara rutin karena keterbatasan anggaran.

8. Adakah rencana kedepannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah?

Jawab : Sudah ada perencanaan yaitu nantinya melalui strategi KIE (Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi). Kegiatan ini diawali dengan penganggaran, kemudian penyusunan program, serta kerja sama dengan pentahelix seperti akademisi, masyarakat, dan media. Dari kerja sama tersebut nantinya akan dibentuk komunitas untuk membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

9. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain (seperti RT/RW, lembaga masyarakat, atau petugas pengelola sampah) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab : Sudah ada, partisipasi langsung seperti membentuk tim pengelolaan sampah liar, yang nanti akan melakukan pembinaan ke kelurahan setempat dan juga rt/rw, tujuannya supaya masyarakat tau dan dapat membedakan mana sampah liar mana yang dapat diolah kembali.

10. Menurut pandangan pemerintah daerah sendiri sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat secara langsung saat ini?

Jawab : Kalau dilihat dari partisipasinya setiap daerah itu beda-beda ada yang partisipasinya tinggi ada juga yang tidak, seperti di pringrejo, terus jenggot itu termasuk tinggi ya menurut kami, bisa dilihat dari tps3r nya yang juga beropersional dengan baik dan masyarakatnya juga aktif dalam penyelenggaraan dan penyampaian kritik, terus kalau yang agak kurang itu ada di sokoduwet

11. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab : Sudah ada namun belum sempurna dan optimal, namun akan terus diupayakan, kaya sebelumnya di tahun 2025 dimana terjadi darurat sampah, kebetulan dari dlh sendiri sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah kota pkl dan

mendapatkan respon yang baik, yang mana pemerintah memberikan anggaran dari yang tadinya 2-3% menjadi 4%, nah darisitu nantinya bisa mengupayakan peningkatan sarana dan fasilitas agar masyarakat bisa lebih mudah berpartisipasi secara langsung, bisa dengan membangun baru tps 3r, atau dengan penempatan tps kecil di sudut” desa/kelurahan sebelum nantinya dibawa ke tps 3r, dan memperluas atau meningkatkan capaian kerja atau kinerja dari tps 3r itu sendiri, seperti dengan memfasilitasi alat pengelolaa sampah, dan kita juga membuat bank sampah sekaligus memfasilitasi alatnya yang dibtuhksn seperti timbangan sampah, karung, rocket stove, alat penggiling sampah, dll

12. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan apakah sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung?

Jawab : Kalau dilihat dari partisipasinya baik langsung atau tidak langsung itu kita belum melakukan kajian, jadi karena peraturan ini masih diberlakukan maka kita katakan sesuai, kecuali kalau kita sudah mengadakan kajian dan ternyata ada ketidaksesuaian maka nanti akan ada perubahan.

B. Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah ada regulasi yang jelas dan sistematis mengatur tentang partisipasi secara langsung?

Jawab : Sama seperti partisipasi langsung belum ada regulasi tersendiri yang secara khusus mengatur partisipasi tidak langsung. Namun, secara umum sudah termuat dalam Perda pengelolaan sampah, meskipun belum diatur secara jelas dan sistematis.

2. Apakah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sudah mampu mengakomodasi partisipasi secara langsung?

Jawab : Sudah karena sudah diatur di dalam peraturan daerah, tapi ya seperti tadi dalam pengimplementasiannya sendiri masyarakat masih ada yang blm memahami.

3. Apa saja peran penegak hukum sendiri dalam mendukung partisipasi masyarakat secara tidak langsung?

Jawab : Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi bisa melalui rapat koordinasi yang mana nantinya disampaikan oleh tokoh masyarakat atau relawan, nah itu sebagai salah satu upaya penegakan perda pengelolaan sampah, serta menyediakan ruang pengaduan bagi masyarakat, yang man bisa secara online ataupun secara langsung melalui surat pengaduan.

4. Apakah pemerintah daerah melakukan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan peraturan tersebut dan terkait partisipasi tidak langsung?

Jawab : Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang juga mencakup partisipasi tidak langsung, evaluasi dilakukan selama 3 bulan sekali., yang mana dalam hal ini juga nantinya akan mengevaluasi berdasarkan kritik dan saran dari masyarakat.

5. Sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2020 dalam menjamin keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara tidak langsung?

Jawab : Dalam mengimplementasikannya pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan, pengambilan keputusan, serta terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat.

6. Apakah tingkat pengawasan dari pemerintah daerah terkait partisipasi tidak langsung sudah konsisten? Bagaimana bentuk pengawasan dan konsistensi tersebut?

Jawab : Sama seperti partisipasi langsung pengawasan udah dilakukan dan cukup konsisten. Pengawasan dilakukan secara triwulanan.

7. Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk partisipasi tidak langsung, jika sudah apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin atau hanya ketika terjadi permasalahan sampah?

Jawab : Kalau terkait bentuk partisipasi sendiri kita belum melakukan sosialisasi tersendiri secara langsung, namun kalau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan partisipasi itu sudah kami lakukan, walaupun belum secara rutin karena keterbatasan anggaran.

8. Adakah rencana kedepannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah?

Jawab : Sudah ada perencanaan yaitu nantinya melalui strategi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Kegiatan ini diawali dengan penganggaran, kemudian penyusunan program, serta kerja sama dengan pentahelix seperti akademisi, masyarakat, dan media. Dari kerja sama tersebut nantinya akan dibentuk komunitas untuk membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

9. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain (seperti RT/RW, lembaga masyarakat, atau petugas pengelola sampah) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara tidak langsung?

Jawab : Sudah ada, partisipasi tidak langsung itu dengan memberikan ruang untuk penyampaian kritik atau aduan dari masyarakat, yang biasanya itu disampaikan ke rt/rw atau lurah nah dari lurah itu nanti akan menyampaikan ke DLH baik melalui whatsapp kan ada grupnya itu yang kelola oleh tim dari dlh sendiri, atau secara langsung nanti

memberikan surat aduan.

10. Menurut pandangan pemerintah daerah sendiri sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat secara tidak langsung saat ini?

Jawab : Sama seperti sebelumnya kalau dilihat dari partisipasinya setiap daerah itu beda-beda ada yang partisipasinya tinggi ada juga yang rendah, satu contoh di kelurahan medono itu tps3r nya sempat tidak beroperasi sebulan itu pas ada darurat sampah karena ada aduan dari masyarakatnya kalo di tps melakukan pembakaran secara terbuka jadi respon dari kami ya menutup tps itu sementara, nah itu salah satu bentuk partisipasi tidak langsung dari masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon aduan tersebut

11. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab : Sudah ada, kalo partisipasi tidak langsungnya kita juga terbuka dan sudah menyediakan ruang bagi masyarakat yaitu bisa melalui tadi seperti dengan penyampaian kritik atau aduan dari masyarakat, yang biasanya itu disampaikan ke rt/rw atau lurah nah dari lurah itu nanti akan menyampaikan ke DLH baik melalui whatsapp atau dengan surat aduan yang disampaikan kepada DLH, atau bisa juga melalui media sosial, website seperti (web wadul aladin atau laporgub) dan ruang pengaduan saat sosialisasi juga bisa atau secara tatap muka, kita juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan yaitu melalui organisasi masyarakat seperti karang taruna, ansor dll

12. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan apakah sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung?

Jawab : Kalau dilihat dari partisipasinya baik langsung atau tidak langsung itu kita belum melakukan kajian, jadi karena peraturan ini masih diberlakukan maka kita katakan sesuai, kecuali kalau kita sudah mengadakan kajian dan ternyata ada ketidaksesuaian maka nanti akan ada perubahan.

13. Apakah sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, mengingat sebelumnya TPA Degayu sempat ditutup?

Jawab : Kalau pemrosesan awal yaitu dari pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan itu kita sudah sesuaikan dengan perda, namun di pemrosesan akhir itu belum sesuai karena masih menggunakan sistem open dumping yaitu metode pembuangan sampah di tpa dengan cara ditumpuk terbuka tanpa pengelolaan lanjut atau tidak ditimbun, jadi sampah yang masuk ke tpa itu belum diproses secara akhir jadi belum sesuai perda itu di pemrosesan akhirnya yaitu seperti yang tertera di Pasal 14 ayat (3), jadi belum terlalu sesuai karena tidak memenuhi seperti target yang diharapkan.

14. Apakah sudah ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat atau pihak yang melakukan pelanggaran?

Jawab : Untuk sanksi sendiri kita pernah menerapkan tapi bukan ke masyarakat langsung tapi sempat ke TPS3R medono itu bentuk sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan, tapi memang belum terlalu menerapkan ke masyarakat karena dari DLH sendiri juga merasa belum maksimal dalam mengimplementasikan perda terkait pengelolaan sampah. Jadi kalau kita mau menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara dari pihak kita sendiri juga belum sepenuhnya bisa memenuhi ketentuan yang ada di perda, rasanya kurang

tepat juga. Jadi ya kita masih berupaya dulu untuk memperbaiki dari dalam sebelum benar-benar menegakkan sanksi secara penuh kepada masyarakat.

Wawancara 2

Transkrip Wawancara Pengurus TPS3R Kelurahan Jenggot

Nama : Bapak Muslih

Pekerjaan : Pengurus TPS3R Kelurahan Jenggot

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: Kalau soal perda, saya tahu ada aturan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah, tapi gatau perda yang mana untuk isi detailnya saya kurang paham, paling tahu secara umum saja kalo itu mengatur tentang pengelolaan sampah.

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Sosialisasi dari pemerintah sudah ada, bukan ke perdanya si seringnya tapi lebih ke pengelolaan sampah nya, biasanya dari dinas ke kelurahan-kelurahan, kami sebagai petugas tps juga biasanya diikutsertakan.

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Iya, pernah terkadang dari petugas itu dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Penahaman terkait perda si saya kurang tau ya, tapi kalau pemahaman masyarakat sekarang terkait pengelolaan sampah sudah mulai meningkat, apalagi waktu darurat sampah kemarin, itu kan karena mereka merasakan dampaknya sendiri ya, jadi sekarang mereka lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan apalagi terkait sampah, tapi memang belum semuanya masih ada masyarakat yang memang sudah

memahami tapi belum menerapkan.

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Cukup membantu pastinya, karena masyarakat sudah mulai ikut berpartisipasi, walaupun belum maksimal.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: ada program dari pemerintah terkait pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Bentuk keterlibatannya seperti mengikuti kegiatan sosialisasi dari dinas di kelurahan, kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat contohnya memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, kalo disini belum ada bank sampah tapi ada beberapa yang dibuatkan bank sampah oleh pemerintah supaya masyarakat lebih peduli soal sampah, karena kan itu ada nilai ekonomisnya juga ya.

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Kalau menurut saya, kesadaran masyarakat sekarang sudah mulai meningkat, apalagi setelah adanya kondisi darurat sampah kemarin, banyak dari warga yang langsung membawa sampahnya ke tps tanpa menunggu diangkut oleh petugas. Masyarakat mulai sadar pentingnya mengelola sampah, walaupun memang belum semuanya memiliki kesadaran yang sama.

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Iya, pernah, biasanya masyarakat ikut mengawasi supaya ga ada yang buang sampah dijalanan, bisa dilihat sekarang kan sudah jarang terlihat sampah sampai menumpuk. Waktu kondisi darurat sampah kemarin, pengawasan dari masyarakat cukup terlihat, kalo ada yang mau buang sampah dijalan ya langsung diingatkan, ya walaupun kadang suka kecolongan.

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Kalau pelanggaran pernah melihat, misalnya pembakaran sampah terbuka yang sempat menimbulkan keluhan warga. Untuk sanksi ke masyarakat saya kurang tahu secara langsung, tetapi kalau di TPS pernah ada tindakan dari pemerintah. Contohnya TPS di Medono sempat ditutup sementara sekitar satu bulan karena adanya pembakaran sampah terbuka yang diprotes warga.

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sudah ada. Di TPS sudah tersedia beberapa fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah, seperti mesin penggiling sampah biasanya itu buat yang sampah organik, kalo yang seperti plastik itu nanti dipisah sendiri, kendaraan buat mengangkut sampah warga.

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: Menurut saya fasilitasnya sudah membantu, tetapi masih belum optimal. Masih ada alat yang belum tersedia, misalnya alat pembakaran sampah yang lebih ramah lingkungan, itu kan disini belum disediakan.

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: Iya, sangat mempengaruhi. Kalau fasilitas dan alat pengelolaan sampah lebih lengkap, proses pengelolaan bisa lebih maksimal dan masyarakat juga lebih mudah ikut berpartisipasi, kalau kurang optimal ya partisipasi langsung dari masyarakatnya kan juga kurang optimal.

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: Kalau dilihat sekarang, kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Sudah ada masyarakat yang memilah sampah dari rumah dan lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Tetapi memang masih belum merata karena setiap lingkungan memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda.

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: Iya, biasanya ada rapat koordinasi atau evaluasi di tingkat kelurahan itu juga diarahkan oleh dinas terkait pengelolaan sampah. Saya sendiri tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, itu sepertinya ranah kebijakan yang mengurus kan DLH langsung, tetapi untuk evaluasi biasanya memang dilakukan melalui rapat di tingkat kelurahan.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: Masyarakat cukup aktif menyampaikan aduan, terutama kalau ada sampah yang menumpuk, nanti minta tolong untuk diangkutkan, kalau terkait kritik saran itu jarang ke petugas tps langsung biasanya ke kelurahan atau ke rt/rw.

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: Kalau secara terbuka atau langsung bisa melalui rt/rw atau kelurahan, atau mungkin ke dinas langsung, kalau secara online saya kurang tau mungkin sudah ada.

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: Kalau ada keluhan dari masyarakat biasanya pemerintah atau dinas langsung menindaklanjuti. Contohnya waktu ada keluhan pembakaran sampah terbuka di TPS Medono, TPS tersebut langsung ditutup sementara oleh dinas sekitar satu

bulan untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut.

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: Menurut saya sebagian sudah ya

Wawancara 3

Transkrip Wawancara Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Nama : Ibu Riyanti

Pekerjaan : Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: soal perda, saya tahu ada aturan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah. Tapi kalau ditanya nomor atau isi detailnya, saya kurang tahu pasti, yang penting saya tahu ada aturan itu.

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Sosialisasi dari pemerintah itu biasanya terkait pengelolaan sampahnya, itu sudah ada kaya di sekolah-sekolah, atau desa

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Saya sendiri pernah, apalagi pas darurat sampah itu beberapa kali ada sosialisasi dari dlh di desa juga ada.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Pemahaman masyarakat sendiri terkait pengelolaan sampah menurut saya beda-beda.

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: menurut saya cukup membantu, apalagi buat masyarakat yang memang sudah peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. Tapi memang belum semua

masyarakat ikut menjalankan dan berpartisipasi secara langsung.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: Setau saya ada, bank sampah itu salah satunya, terus tps3r juga, biasanya pemerintah itu lebih memfokuskan pemilahan sampah dari rumah

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Menurut saya, pemahaman dan kesadaran masyarakat itu masih berbeda-beda. Ada yang sudah mulai paham, tapi masih banyak juga yang belum. Waktu darurat sampah kemarin itu cukup terlihat bagaimana kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Saya sendiri pernah, dan saya rasa kegiatan pengawasan masyarakat juga ikut terlibat, terutama saat kondisi darurat sampah. Bahkan waktu itu warga sampai ikut mengawasi sampai malam untuk memastikan tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Pelanggaran dari masyarakat sendiri si sudah banyak yang saya temui, tapi ya kembali itu semua tergantung pribadi masing-masing. Kalau terkait sanksi si saya kurang tau paling dapat teguran dari sesama warga.

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sudah ada fasilitas dari pemerintah untuk mendukung pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: Menurut saya fasilitas yang ada sudah membantu, tetapi masih perlu ditambah, terutama fasilitas yang mendukung pemilahan sampah supaya masyarakat lebih mudah ikut berpartisipasi.

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: sangat mempengaruhi. Kalau fasilitasnya kurang, masyarakat jadi kesulitan untuk ikut menjalankan aturan atau berpartisipasi secara maksimal.

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: Kalau kebiasaan masyarakat sekarang sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik, tetapi masih butuh proses. Sebagian masyarakat sudah mulai tertib dan ikut memilah sampah, tetapi memang belum semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama.

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: Saya sendiri pernah ikut rapat koordinasi di tingkat kelurahan untuk membahas masalah sampah dan evaluasi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: Menurut saya masyarakat sekarang sudah mulai lebih berani dan aktif dalam menyampaikan kritik atau aduan, terutama kalau ada masalah sampah di lingkungan sekitar.

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti

ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: Biasanya masyarakat bisa menyampaikan aduan melalui kelurahan, rapat koordinasi, pada saat sosialisasi, atau langsung ke dlh, ruang aduan secara online sendiri mungkin ada ya tapi saya kurang tau, paling di media sosial itu kaya di ig facebook.

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: Menurut saya pemerintah cukup merespon aduan dari masyarakat.

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: Menurut saya untuk sekarang ini sebagian sudah.

Wawancara 4

Transkrip Wawancara Ibu Rumah Tangga

Nama : Ibu Suwarsih

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: Soal perda saya nggak tahu ya, kurang paham. Saya cuma tahu ada aturan soal sampah, tapi nggak tahu itu perda atau bukan.

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Kalau sosialisasi pernah ada, biasanya dari kelurahan.

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Pernah, terakhir itu tahun kemarin, biasanya waktu ada kegiatan ibu-ibu PKK sama warga lain.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Saya kurang tahu

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Kalau membantu, ya lumayan membantu sepertinya.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: Programnya ada, seperti himbauan untuk memilah sampah dari rumah terus tidak membuang sampah di jalan.

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Menurut saya masih biasa saja, belum semuanya tertib.

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Untuk pengawasan saya kurang tahu ya dari pemerintah. Paling lihat dari kondisi saja, misalnya kalau sampah numpuk berarti belum diangkut.

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Kalau lihat pelanggaran ya pernah, misalnya masih ada yang buang sampah sembarangan. Tapi untuk teguran atau sanksi dari pemerintah saya jarang lihat langsung.

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: fasilitas dari pemerintah setahu saya ada.

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: sudah maksimal atau belum, saya kurang tahu, tapi mungkin masih perlu ditambah

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: Mungkin berpengaruh ya, kalau fasilitasnya kurang jadi masyarakat juga kesulitan untuk ikut mengelola sampah dengan

baik.

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: menurut saya masih perlu diperbaiki

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: Kalau untuk rapat atau evaluasi terkait pengelolaan sampah, saya sendiri belum pernah dilibatkan.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: memberikan aduan langsung ke pemerintah, saya sendiri belum pernah, tapi mungkin ada masyarakat lain yang pernah menyampaikan keluhan.

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: tempat untuk menyampaikan saran atau kritik saya juga kurang tahu, biasanya pada lapor rt rw lurah atau ke tps

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: respon pemerintah saya kurang tahu secara langsung, karena saya sendiri belum pernah menyampaikan aduan, pas tahun kemarin ada masalah sampah yang banyak sampai menggunung itu, menurut saya pemerintah sendiri cukup baik menangani.

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: Sebagian sudah

Wawancara 5

Transkrip Wawancara Ketua Rt 04/Rw 11 Kelurahan Jenggut

Nama : Bapak Barok

Pekerjaan : Ketua Rt 04/Rw 11 Kelurahan Jenggut

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: Kalau perda terkait pengelolaan sampah sekilas pernah denger tapi gatau yang mana, intinya saya tau ada peraturan soal sampah

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Setau saya adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Pernah ikut, di kelurahan.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Menurut saya sebagian sudah, tapi banyak juga yang belum.

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sepertinya cukup mendorong ya, tapi kembali ke masyarakatnya sendiri.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: Ada, seperti tps3r, tpa, dan tempat sampah organik dan non organik.

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sudah tapi belum semuanya

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Kalau pengawasan itu biasanya dari tps3r ya, saya sendiri belum pernah

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Sudah pernah, untuk sanksi belum pernah

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sudah ada

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: mendukung tapi belum sepenuhnya

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: Mempengaruhi pastinya

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: Budaya yang berkembang saat ini mungkin sudah lebih baik dari sebelumnya.

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: rapat koordinasi saya pernah ikut di kelurahan, biasanya nanti saya menyampaikan hasil rapat itu ke warga setempat.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: sebelumnya pernah ada apalagi waktu ada masalah sampah di kota pekalongan, kadang banyak warga yang menumpuk sampah di salah satu titik, terus paling mengadu ke rt nanti dari rt ke rw atau langsung ke kelurahan, kalau sekarang si sudah jarang.

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: yang secara online saya kurang tau, biasanya langsung

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: menurut saya cukup responsif

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: tergantung keadaan dan pribadi masing-masing.

Wawancara 6

Transkrip Wawancara Pedagang Pasar Buaran

Nama : Ibu turah

Pekerjaan : Pedagang Pasar Buaran

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: Soal peraturan daerahnya nggak tahu ya, kurang paham, cuma tahu ada himbauan dari pemerintah soal sampah.

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Sosialisasi pribadi nggak pernah ikut, paling cuma lihat himbauan aja, misalnya lewat spanduk atau banner.

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Tidak pernah ikut, tidak ada yang mengajak dan tidak tau kalau ada sosialisasi.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Sebagian mungkin sudah, tapi ada juga yang belum, saya sendiri belum tau.

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Mungkin ada ya pengaruhnya, tapi kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang buang sampah sembarangan.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: Yang saya tahu cuma ada himbauan buat buang sampah pada tempatnya dan kalau bisa dipilah, apalagi tahun kemarin kan di sekitaran sini banyak tumpukan sampah.

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Memang ada yang sudah sadar, tapi masih banyak juga yang belum peduli.

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Dilibatkan dalam pengawasan saya nggak pernah, paling ya sesama pedagang saling ngomong aja kalau ada sampah yang numpuk.

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Kalau lihat pelanggaran ya sering, misalnya sampah numpuk atau masih ada yang buang sembarangan, tapi kalau teguran dari pemerintah saya jarang lihat langsung.

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Kayaknya memang sudah, kaya ada tempat sampah dan truk pengangkutan sampah.

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: Dibilang mendukung atau belum saya kurang tahu juga, soalnya nggak terlalu memperhatikan, biasanya tiap sore itu sampah diangkut.

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: Berpengaruh, kalau fasilitasnya kurang orang jadi asal buang sampah.

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: Sudah sepertinya, saya kurang memperhatikan, kalau dilingkungan pasar sini sekarang si cukup mencerminkan partisipasi langsung yang baik

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: Untuk rapat atau evaluasi terkait pengelolaan sampah saya sendiri nggak pernah ikut atau dilibatkan.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: soal ngadu ke pemerintah, saya sendiri nggak pernah, paling cuma ngomong ke sesama pedagang lain aja, mungkin nanti ada pedagang lain yang menyampaikan aduan

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: tempat buat ngasih saran atau kritik saya nggak tahu, karena memang nggak pernah ikut atau mencari tahu soal itu.

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: Waktu darurat sampah kemarin kalau ada sampah numpuk biasanya sesama pedagang saling ngomong dulu. Kadang ada pedagang lain yang melapor supaya cepat diangkut. Kalau sekarang pengangkutan sampah sudah lebih rutin, biasanya pagi dan sore kadang sudah diambil.

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: Menurut saya masih belum maksimal, karena belum semua masyarakat atau pedagang aktif menyampaikan keluhan, bahkan ada yang tidak tau seperti saya.

Wawancara 7

Transkrip Wawancara Guru

Nama : Ibu Faiqotus Sanayah

Pekerjaan : Guru

Partisipasi Langsung

1. Apakah mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

Jawab: Saya pernah mendengar ada aturan daerah yang mengatur soal sampah, tetapi kalau isi lengkap atau nomor perdanya saya belum terlalu memahami.

2. Apakah perda tersebut pernah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: Biasanya ada penyampaian dari pemerintah mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah termasuk di lingkungan sekolah, contohnya seperti memilah sampah organik dan anorganik, terus mengolah sampah seperti (reduce, reuse, recycle), dan membuang sampah pada tempatnya. Bukan sosialisasi terkait perdanya sendiri, itu si kalau di lingkungan sekolah.

3. Apakah pernah ikut sosialisasi?

Jawab: Pernah mengikuti beberapa sosialisasi di sekolah. Materinya lebih banyak tentang kebiasaan menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan benar.

4. Apakah masyarakat memahami peraturan tersebut?

Jawab: Masyarakat umum saya kurang tau mungkin banyak yang sudah ada juga yang belum, kalau di sekolah sepertinya

semuanya sudah memahami terkait pengelolaan sampah yang baik.

5. Apakah perda tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Harusnya mendorong ya, tapi karena ketidaktahuan masyarakat itu beda beda jadi fakta di lapangannya juga beda.

6. Apakah terdapat program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung, jika ada bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

Jawab: Ada, di sekolah juga siswa mulai dibiasakan untuk membuang sampah sesuai jenisnya, disini juga disediakan tempat sampah yang terpilah berdasarkan jenisnya.

7. Apakah masyarakat sendiri menurut anda sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Di sekolah sudah, dan di luar lingkungan sekolah pun kita berusaha mengelola sampah yang benar.

8. Apakah pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengawasan?

Jawab: Tidak pernah.

9. Apakah pernah melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah, jika pernah apakah mengetahui ada sanksi teguran dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut?

Jawab: Di luar sekolah pernah, kalau di sekolah jarang ya, mungkin kalo ada dan pas guru lihat itu nanti kita tegur.

10. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung?

Jawab: Sudah, contohnya seperti tempat sampah organik anorganik.

11. Apakah fasilitas yang tersedia sudah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau menurut anda belum optimal?

Jawab: Mendukung tapi mungkin belum maksimal

12. Apakah ketersediaan fasilitas mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung?

Jawab: Iya.

13. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah no 7 Tahun 2020, dan sudah mencerminkan bentuk partisipasi langsung yang baik?

Jawab: Di sekolah sudah, di masyarakat umum juga mungkin sudah tapi belum semuanya mencerminkan.

Partisipasi Tidak Langsung

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam partisipasi tidak langsung, seperti kegiatan evaluasi melalui rapat koordinasi di tingkat kelurahan terkait pengelolaan sampah?

Jawab: Rapat atau evaluasi terkait pengelolaan sampah di sekolah sendiri si belum pernah ada, paling di sekolah itu cuma ada sosialisasi, kalau evaluasi dan rapat itu saya sendiri juga belum pernah ikut.

2. Apakah masyarakat aktif dalam menyampaikan kritik, saran, atau aduan terkait permasalahan sampah?

Jawab: Saya sendiri belum pernah menyampaikan kritik saran, atau aduan secara langsung ya, tapi masyarakat lain mungkin sudah mulai aktif

3. Apakah sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti ketersediaan ruang aduan baik secara langsung atau melalui online?

Jawab: Sudah ada sepertinya, tapi saya sendiri belum pernah menggunakannya, kalo secara online saya kurang tau.

4. Bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi aduan atau kritikan dari masyarakat?

Jawab: Jika ada persoalan sampah biasanya pemerintah tetap memberikan respon, walaupun terkadang penanganannya membutuhkan waktu.

5. Apakah budaya hukum yang berkembang di masyarakat sendiri sudah sesuai dengan sudah mencerminkan bentuk partisipasi tidak langsung yang baik?

Jawab: Sudah tapi perlu ditingkatkan

*Lampiran 4 Dokumentasi***Dokumentasi 1. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup****Dokumentasi 2. Wawancara dengan Ketua Rt 04/Rw 11 Kelurahan Jenggot****Dokumentasi 3. Wawancara dengan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

Dokumentasi 4. Wawancara dengan Pengurus TPS3R Kelurahan Jenggot



Dokumentasi 5. Wawancara dengan Guru



Dokumentasi 6. Wawancara dengan Pedagang



Dokumentasi 7. Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga

